

ABSTRAK

Perjanjian dalam persaingan usaha terbagi menjadi dua bentuk, yakni perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan sedangkan perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan dan cukup dengan kesepakatan. Terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha dapat dilakukan secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk tertulis akan memudahkan KPPU dalam melakukan penilaian dengan adanya kesepakatan para pelaku usaha yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Namun, apabila perjanjian tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis, hal ini akan menyulitkan KPPU dalam melakukan penilaian. KPPU harus mampu menunjukkan adanya kesepakatan di antara pelaku usaha meskipun tidak ditemukannya perjanjian secara tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan penilaian KPPU terhadap pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan secara tidak tertulis.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa untuk dapat menilai terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis dalam persaingan usaha dilakukan dengan mencari dan menganalisa ada atau tidaknya *concerted action* (tindakan secara bersama-sama) antara pelaku usaha dengan menggunakan bukti komunikasi dan bukti ekonomi dimana kedua alat bukti tersebut termasuk dalam bagian *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung). Selain itu penilaian terhadap perjanjian yang dilarang yang dilakukan secara tidak tertulis juga dilakukan dengan menganalisa ada atau tidaknya *price parallelism* (harga yang parallel), dengan cara mendata harga terhadap barang yang sejenis atau barang yang saling berstibusi dalam waktu tertentu, serta mendata perubahan dan pergerakan harga disetiap perusahaan

Kata kunci: Perjanjian Tidak Tertulis – Penilaian – Persaingan Usaha .

ABSTRACT

The contracts in business competition have two subdivided, its written contract and oral contract. The written contract is making by parties' forms in oral contract and oral agreement only. The occurrence contract happened in prohibited of business competition can be done in writing contract and oral contract. Violation of prohibited contracts made in written form will facilitate KPPU in conducting assessments by the agreement of businessman it's outlined in written contract. However, when the contract made in the form of oral contract, its make difficult of KPPU to conducting assessment. KPPU must be able to display the existence of agreement between the businessmen even though unknown the written contract. Therefore, this study is conducted to display the KPPU's assessment to prohibited breach of contract which is done in an oral contract.

The method of this study used is normative legal research. The approach used is the approach of legislation (statute approach) and case approach (case approach).

The results of this study to determines the assess the occurrence of breach prohibited contract made in oral contract of business competition is done by finding and analyzing whether or not of the concerted action (the manner of action together) between businessman by using evidence of communication and evidence of economics in which the two evidences are included in the indirect evidence section (the evidences of indirect rule). In addition, the assessment of prohibited contract made an oral contract is also done by analyzing the whether or not of price parallelism (parallel prices), by the rule of listing prices to the similarly product or product that contribute within time, and to record changes and price movements in every companies.

Keywords: Oral Contract - Assessments - Business Competition.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Secara Praktis.....	9
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer.....	13
1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder	14
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	14
 BAB II ASPEK HUKUM PERJANJIAN.....	 16
2.1 Perjanjian.....	16
2.1.1 Definisi Perjanjian.....	16
2.1.2 Syarat Sah perjanjian	18
2.1.3 Bentuk Perjanjian.....	21
2.1.4 Unsur-Unsur Perjanjian.....	22
2.1.5 Asas-Asas Perjanjian.....	24
2.1.6 Jenis-Jenis Perjanjian	27
2.1.7 Perjanjian Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	28
2.1.8 Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	31
2.2 Kasus-Kasus Pelanggaran Perjanjian Yang Dilarang Yang Dilakukan Dalam Bentuk Perjanjian Tidak Tertulis	34

BAB III	KUALIFIKASI PERJANJIAN TIDAK TERTULIS SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	
3.1	Kategorisasi Perjanjian Dalam Bentuk Tidak Tertulis Sebagai Perjanjian Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	41
3.1.1	Analisis Historis Dalam Risalah Pembahasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	42
3.1.2	Bentuk-bentuk perjanjian tidak tertulis yang terdapat di dalam beberapa Putusan KPPU	57
3.2	Kualifikasi KPPU Dalam Menilai Terjadinya Pelanggaran Perjanjian Yang Dilarang Yang Dilakukan Dalam Bentuk Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Beberapa Putusan KPPU	64
3.1.1	<i>Concerted Action</i>	65
3.1.2	<i>Price Parallelisme</i>	79
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	87
4.2	Saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	90
	BIODATA PENULIS	94